



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)**  
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG  
JL. KH. SARBINI NO. 1 TELP. (021) 599 0442, 599 3545, Fax. (021) 599 3561  
TIGARAKASA – TANGERANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : 50 /3603/IU/PMDN/2018

**TENTANG**

**IZIN USAHA INDUSTRI MENENGAH  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah yang diterima tanggal 05 Juni 2018 dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Semester 1 Tahun 2018 atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Modal No. 170/3603/PI/PMDN/2018 tanggal 16 Maret 2018 atas nama PT. CATUR MUKTI PRATAMA yang bergerak di bidang usaha Industri Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik) (2740) dengan lokasi di Jl. Bhumi Mas VI No. 1 Kawasan Industri Cikupa Mas Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang tentang Izin Usaha Industri Menengah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140);
  5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
  6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 Tentang Jenis Industri Yang Mengolah Dan Menghasilkan Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) Dan Jenis Industri Teknologi Tinggi Yang Strategis;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 122/MIND/PER/12/2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal;
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Provinsi Banten;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pengaturan, Pembinaan Dan Pengendalian Industri Dan Perdagangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1116);
25. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;

26. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang;
27. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Nomor 800/88.1-DPMPTSP Tanggal 01 Februari 2017 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dan Nonperizinan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Industri Menengah kepada :

1. Nama Perusahaan : **PT. CATUR MUKTI PRATAMA**
2. Nama Penanggung Jawab : SIGIT SWASONO JULIANTO
3. Bentuk Badan Hukum : Perseroan Terbatas (PT)
4. NPWP : 02.025.498.3-452.001
5. Alamat : Jl. Bhumi Mas VI No. 1 Kawasan Industri Cikupa Mas Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten 15710
6. Lokasi Proyek : Jl. Bhumi Mas VI No. 1 Kawasan Industri Cikupa Mas Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
7. Kapasitas Terpasang:

No	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun
1	Lampu LED	100.000 Pcs (seratus ribu)
8. Nilai Investasi (tidak termasuk investasi modal kerja) : Rp. 3.500.000.000,00
9. Tenaga Kerja Indonesia : 49 Orang (30 L / 19 P)
10. Penggunaan Tanah : Seluas 1.362 M2

untuk menjalankan kegiatan industri:

KBLI: Nomor : 27404  
Industri Lampu LED  
(KBLI tahun 2015)

**KEDUA** : IUI Menengah ini hanya berlaku untuk kelompok industri dalam lingkup KBLI 5 digit, sesuai KBLI yang berlaku pada saat penerbitan IUI.

Nomor : 50 /3603/IU/PMDN/2018

Halaman : 4 (4)

- KETIGA** : 1. Perusahaan industri wajib menyampaikan Data Industri secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.  
2. Menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/ PTSP KEK/KPBPB dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : IUI Menengah ini berlaku sebagai izin gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri dengan luas gudang 450 m2.
- KELIMA** : Perusahaan industri wajib mematuhi segala ketentuan – ketentuan / peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.
- KEENAM** : Pemilik IUI Menengah ini dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada diktum KEENAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan peraturan perundang-undangan terkait.
- KETUJUH** : IUI Menengah ini berlaku selama Perusahaan Industri dimaksud beroperasi sesuai IUI Menengah ini.
- KEDELAPAN** : IUI Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tigaraksa,

Pada tanggal :

07 JUN 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANGERANG**

**NONO SUDARNO, ST, M.Si**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19631223 198303 1 005**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tangerang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.

Kepada Yth.

**PT. CATUR MUKTI PRATAMA**

Alamat Kantor : Jl. Bhumi Mas VI No. 1 Kawasan Industri Cikupa Mas  
Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang  
Provinsi Banten 15710